**EFEKTIVITAS PENGAWASAN PEMERINTAH GAMPONG DALAM PENYELESAIAN PENYALAHGUNAAN ANGGARAN BUMDES GAMPONG BUKET TEUKUEH KECAMATAN KOTA JUANG KABUPATEN BIREUEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

**Miqyal Alya 1\*)**

**Mahasiswa Program Studi Hukum, Fhs Uniki**

Email : miqyalalya@gmail.com

**ABSTRAK**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai : Bagaimana upaya dan kendala pemerintah gampong sebagai pengawas dalam penyelesaian penyalahgunaan anggaran BUMDes serta bagaimana bentuk sanksi yang di berikan pemerintah gampong sebagai pengawas terhadap direktur yang melakukan penyalahgunaan Anggaran BUMDes di Gampong Buket Teukueh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris. Terdapat sumber data primer dan sekunder, sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh dari lapangan hasil wawancara dan observasi terhadap masalah yang sedang timbul, sedangkan untuk sumber data sekunder diambil dari sumber tertulis seperti buku, jurnal, dan media elektronik lainnya. Hasil penelitian menujukkan bahwa Bentuk upaya pemerintah gampong yaitu melakukan peralihan yang awalnya BUMDes Hidup Baru berupa bengkel yang di kelola bagi hasil sekarang di alih menjadi usaha sewa toko atau bangunan tersebut bertujuan untuk menutupi kerugian yang di alami sebelumnya. Sedangkan kendalanya pengawasan pemerintah gampong belum berjalan efektif di karenakan ketidakjelasan fungsi dan pengawasan pemerintah gampong serta tanggung jawab dari pihak terlibat di akibatkan oleh pengelolaan yang tidak di dasari pada analisis kelayakan usaha secara aspiratif. Bentuk sanksi yang di berikan pemerintah gampong sebagai pengawas terhadap direktur yang melakukan penyalahgunaan anggaran BUMDes yaitu sanksi administratif, sanksi hukum, dan sanksi sosial.

**Kata Kunci : Pengawasan Pemerintah Gampong, Penyalahgunaan Anggaran, BUMDes Hidup Baru**

**PENDAHULUAN**

Pembangunan pedesaan adalah pembangunan berbasis pedesaan dengan mengedepankan kearifan lokal kawasan pedesaan yang mencakup struktur demografi asyarakat, karakteristik sosial budaya, karakteristik fisik/geografis, pola kegiatan usaha pertanian, pola keterkaitan ekonomi desa/kota, sektor kelembagaan desa, dan karakteristik kawasan pemukiman.[[1]](#footnote-1)Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Desa PP Nomor 11 Tahun 2021 bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 117 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Desa (selanjutnya disebut BUMDes). Dalam Peraturan ini BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebcsar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.[[2]](#footnote-2)

BUMDes ini diharapkan juga mampu menstimulasi dan menggerakan roda perekonomian di pedesaan. Aset yang ada didesa harus dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Substansi dan filosofi BUMDes harus dijiwai dengan semangat kebersamaan dan self help sebagai upaya memperkuat aspek ekonomi kelembagaannya. Pada tahap ini BUMDes akan bergerak seirama dengan upaya meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli desa, menggerakan kegiatan ekonomi masyarakat dimana peran BUMDes sebagai instuisi payung dalam menaungi. Upaya ini penting dalam rangka mengurangi peran free rider yang sering kali meningkatkan biaya transaksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat melalui praktek rent.[[3]](#footnote-3)

Peraturan Desa Buket Teukueh Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendirian dan Pengesahan Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa Hidup Baru Desa Buket Teukueh, dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa “Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha, lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa, Desa Buket Teukueh mendirikan BUMDes Hidup Baru.[[4]](#footnote-4) Pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa pemerintah gampong adalah “Penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Sedangkan terkait penyelenggaranya terdapat pada Pasal 1 angka 3 “pemerintah gampong, yaitu kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat gampong atau yang disebut dengan nama lain”.[[5]](#footnote-5)

Permasalahan yang sering dialami oleh BUMDes adalah hampir dari separuh lebih BUMDes di Indonesia mati suri. Minimnya kemampuan pengelolaan serta lemahnya pembinaan dari pemerintah gampong serta rasa ketidakpedulian masyarakat desa dan pengelolaan dana desa yang tidak efisien mengakibatkan BUMDes di tanah air yang tidak berjalan sebagaimana mestinya bahkan tidak sedikit yang gulung tikar. Masalah lain yang menyebabakan BUMDes tersebut tidak dapat berjalan dengan baik yakni pencacatan atau administrasi yang masih kurang.

Ketimpangan dalam pelaksanaannya dan hasil yang tidak merata tidak bisa lepas dari perkembangan program BUMDes. Banyak BUMDes yang gagal, namun banyak pula BUMDes yang berhasil dan mandiri. Sebagai contoh kegagalan BUMDes dalam pengelolaan pada keuangan seperti BUMDes Gampong Buket Teukueh, Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen. Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang diangkat penulis yakni tentang Bagaimana upaya dan kendala pemerintah gampong sebagai pengawas dalam penyelesaian penyalahgunaan anggaran BUMDes, dan bagaimana bentuk sanksi yang di berikan pemerintah gampong sebagai pengawas terhadap direktur yang melakukan penyalahgunaan anggaran BUMDes di Gampong Buket Teukueh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

**METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan melakukan pikiran seksama untuk tercapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan. Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian yuridis empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.[[6]](#footnote-6)

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Upaya dan Kendala Pemerintah Gampong Sebagai Pengawas Dalam Penyelesaian Penyalahgunaan Anggaran BUMDes Gampong Buket Teukueh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Desa.**

Penyelesaian perkara atau sengketa di bagi 2 (dua) macam penyelesaian, yang di kenal dengan litigasi (pengadilan) dan non litigasi (secara luar pengadilan). Penyelesaian secara litigasi adalah penyelesaian melalui pengadilan seperti Badan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Mahkamah Syariah, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sedangkan penyelesaian secara non litigasi adalah penyelesaian perkara atau sengketa di luar pengadilan atau sering disebut dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR).[[7]](#footnote-7)

 Penyelesaian sengketa alternatif (ADR) mengacu pada berbagai cara yang dapat dilakukan seseorang untuk menyelesaikan perselisihan tanpa melalui pengadilan. Proses ADR yang umum mencakup mediasi, arbitrase, dan evaluasi netral. Proses-proses ini umumnya bersifat rahasia, tidak terlalu formal, dan tidak terlalu menegangkan dibandingkan proses pengadilan tradisional. ADR sering kali menghemat uang dan mempercepat penyelesaian. Dalam mediasi, para pihak memainkan peran penting dalam menyelesaikan perselisihan mereka sendiri. Hal ini sering kali menghasilkan solusi kreatif, hasil yang bertahan lebih lama, kepuasan yang lebih besar, dan hubungan yang lebih baik. Menurut Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa mengartikan kata upaya adalah usaha akal ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya) daya upaya.[[8]](#footnote-8)

 Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Direktur BUMDes bahwa upaya yang dilakukan pemerintah gampong dalam menyelesaikan penyalahgunaan anggaran BUMDes di Gampong Buket Teukueh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen kebijakan dari pemerintah gampong yaitu melakukan peralihan dari yang awalnya BUMDes Hidup Baru berupa bengkel yang di kelola bagi hasil sekarang dialih menjadi sewa toko tersebut agar tidak terbengkalai. Dan untuk mengganti kerugian bengkel tersebut yang bangkrut pemerintah gampong melakukan pelelangan tanah seluas 1.200 meter milik Muhammad Jamil Kasem (Direktur) BUMDes Gampong Buket Teukueh yang di nominalkan dengan uang seharga Rp.96.750.000,00 (Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sebagai jaminan atau keyakinan atas itikad dalam kesanggupan untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan atas kerugian dana BUMDes Hidup Baru Gampong Buket Teukueh yang di kelola dengan perbuatan curang atas dasar jabatan dengan menggelapkan dana anggaran serta keuntungan BUMDes Hidup Baru Gampong Buket Teukueh dengan alasan kelalaian dalam mengelola proyeksi keuangan dan pembagian hasil usaha.[[9]](#footnote-9)

 Menurut Pius Abdillah dan Danu Prasetya dalam bukunya Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, kendala adalah menghambat, sesuatu yang membatasi untuk mencapai sasaran, rintangan, halangan.[[10]](#footnote-10) Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga BUMDes Hidup Baru Gampong Buket Teukueh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen masih memiliki kelemahan yaitu masih terdapat ketidakjelasan mengenai fungsi pengawasan dan tanggung jawab dari para pihak yang terlibat, ketidaksesuaian pola pengelolaan yang diterapkan dengan kondisi yang akan dihadapi oleh masyarakat desa. Adapun kendala yang dihadapi Pemerintah Gampong Buket Teukueh masih kurang disiplin dalam hal administrasi dan beberapa hal yang membuat BUMDes tidak mampu bergerak menjadi mesin pendorong kesejahteraan warga, antara lain:

1. Pemahaman perangkat desa tertama kepala desa mengenai BUMDes masing sangat kurang, ini terjadi karena kepala desa selama ini hanya mengenal tugas sebagai kepanjangan tangan dari struktur pemerintah di atasnya yang lebih banyak berurusan dengan masalah administrasi dan penanggungjawab proyek dan program yang datang dari atas.
2. Para perangkat desa belum memahami sepenuhnya besarnya wewenang yang dimiliki desa saat ini meski sudah lahir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Azas subsidiaritas dan rekognisi belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai kekuatan desa memanfaatkan potensi dan aset yang dimilikinya sesuai amanat UU Desa.
3. Belum tercipta komunikasi yang baik antara pemerintah gampong dengan warga masyarakat mengenai berbagai isu yang seharusnya dikomunikasikan.
4. Banyaknya perilaku kekuasaan yang koruptif pada struktur atas, terbukti dengan banyaknya kepala daerah seperti Bupati dan Gubernur yang diringkus KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) karena kasus penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi, menciptakan perubahann sosial untuk masyarakat menjadi loyo dan bahkan malah meniru tindakan itu.
5. Banyaknya program pemerintah sebelum BUMDes seperti Koperasi Unit Desa, Badan Usaha Unit Desa dan berbagai program lainnya yang gagal dan tak tentu rimbanya itu membuat sebagian warga desa berpikir bahwa mereka tidak harus mengembalikan dana yang seharusnya menjadi modal bagi usaha desa yang dijalankan BUMDes.
6. Penguasaan Kemampuan Manajerial yang Kurang Memadai. Tak mudah bagi desa mendapatkan seorang yang memiliki kemampuan manajerial unggul dalam hal pengelolaan usaha.
7. BUMDes sendiri tidak cukup menarik bagi sebagian besar anak muda untuk berkarya. Masih sulit meyakinkan kaum muda bahwa BUMDes bisa menjamin kesejaheraan bagi para pegiatnya.[[11]](#footnote-11)

**Bentuk Sanksi yang di Berikan Pemerintah Gampong Sebagai Pengawas Terhadap Direktur yang Melakukan Penyalahgunaan Anggaran Bumdes Gampong Buket Teukueh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.**

UU Desa mengatur bahwa pemerintah desa harus melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap Bumdes, sehingga diharapkan dapat mengurangi risiko terjadinya kebangkrutan. Jika Bumdes mengalami kesulitan keuangan, pemerintah desa dapat memberikan bantuan atau dukungan, seperti restrukturisasi utang atau penyertaan modal, untuk membantu Bumdes agar dapat bertahan dan memperbaiki kondisi keuangan.[[12]](#footnote-12) Berdasarkan UU Desa, pemerintah gampong sebagai pengawas memiliki wewenang untuk memberikan sanksi kepada direktur BUMDes yang terbukti menyalahgunakan anggaran. Berikut adalah beberapa bentuk sanksi yang diberikan :

1. Sanksi Administratif

a. Peringatan tertulis kepada direktur untuk memperbaiki kesalahan dan mengembalikan anggaran yang disalahgunakan.

b. Pemberhentian sementara dari jabatan direktur selama proses investigasi dan perbaikan.

1. Sanksi Hukum

a. Pemberhentian tetap dari jabatan direktur jika terbukti bersalah secara hukum.

b. Tuntutan ganti rugi atas anggaran yang disalahgunakan.

c. Proses hukum pidana jika penyalahgunaan anggaran tergolong tindak pidana korupsi.

1. Sanksi Sosial

a. Pencabutan kepercayaan masyarakat desa terhadap direktur.

b. Tekanan sosial dari masyarakat desa atas tindakan direktur. Pemerintah gampong harus bertindak tegas dalam menerapkan sanksi untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan BUMDes dan melindungi kepentingan masyarakat desa.

 Pemerintah gampong dapat mengambil beberapa tindakan hukum terhadap Direktur BUMDes yang melakukan penyalahgunaan anggaran, antara lain:

1. Pemberhentian yaitu mengeluarkan direktur dari jabatannya secara sementara atau tetap berdasarkan hasil evaluasi dan musyawarah desa.
2. Tuntutan ganti rugi dengan meminta direktur untuk mengembalikan kerugian yang timbul akibat penyalahgunaan anggaran.
3. Proses hukum dengan melaporkan kasus penyalahgunaan anggaran kepada pihak berwenang untuk ditindaklanjuti secara hukum, termasuk kemungkinan tuntutan pidana jika memenuhi unsur-unsur korupsi.[[13]](#footnote-13)

**KESIMPULAN**

1. Bentuk upaya pemerintah gampong yaitu melakukan peralihan yang awalnya BUMDes Hidup Baru berupa bengkel yang di kelola bagi hasil sekarang di alih menjadi usaha sewa toko atau bangunan tersebut bertujuan untuk menutupi kerugian yang di alami sebelumnya. Sedangkan kendalanya pengawasan pemerintah gampong belum berjalan efektif di karenakan ketidakjelasan fungsi dan pengawasan pemerintah gampong serta tanggung jawab dari pihak terlibat di akibatkan oleh pengelolaan yang tidak di dasari pada analisis kelayakan usaha secara aspiratif.
2. Bentuk sanksi yang di berikan pemerintah gampong sebagai pengawas terhadap direktur yang melakukan penyalahgunaan anggaran BUMDes yaitu sanksi administratif, sanksi hukum, dan sanksi sosial.

 **SARAN**

1. Bagi pemerintah gampong dan pengelola BUMDes supaya lebih efektif dalam menjalankan unit-unit usaha lain dari BUMDes dengan memberi sosialisasi kepada masyarakat agar tujuan dari BUMDes lebih maksimal sehingga terciptanya kesejahteraan masyarakat yang merata.
2. Bagi pemerintah pusat supaya melakukan sosialisasi menjalankan kebijakan BUMDes dan memberi pengawasan serta tetap mengacu pada kesejahteraan masyarakat desa karena kebijakan inilah yang lebih efektif diterapkan ditingkat desa, suatu lembaga ekonomi yang berbadan hukum yang di kelola seluruhnya oleh masyarakat desa dan hasilnya untuk masyarakat itu sendiri.

**DAFTAR PUSTAKA**

Ardiyanto Maksimilianus Gai, et.al., *Perencanaan dan Pengembangan Desa*, Malang, Dream Litera Buana, 2020.

 Bambang sugono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

 Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Jakarta, Erlangga, 2011.

 Rachmadi Usman, *Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.

 Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta, Balai Pustaka, 1991.

Amri Khairul, “*Evaluasi Program badan usaha milik desa (BUMDes)”*, Jurnal ilmu Administrasi Negara, Vol.13, 2015.

Jabaruddin, “*penyalahgunaan dana desa dalam kegiatan penyertaan modal badan usaha milik desa yang berimplikasi kerugian keuangan negara”*,journal of social science research, Vol.2, 2023.

 Pius Abdillah dan Danu Prasetya, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Perpusnas, 2008.

Peraturan Desa Buket Teukueh Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendirian dan Pengesahan Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa Hidup Baru Desa Buket Teukueh.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Wawancara Dengan Bapak Muhammad Jamil Kasem, Selaku Direktur BUMDes Hidup Baru Gampong Buket Teukueh, Pada Tanggal 28 Mei 2024.

Wawancara Dengan Bapak Muhammad Rajul, Selaku Keuchik Gampong Buket Teukueh, Pada Tanggal 28 Mei 2024.

Penulis : **Miqyal Alya**

Lahir di Bireuen 24 September 2002

1. Ardiyanto Maksimilianus Gai, et.al., *Perencanaan dan Pengembangan Desa*, Malang, Dream Litera Buana, 2020: hlm. 1. [↑](#footnote-ref-1)
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa. [↑](#footnote-ref-2)
3. Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Jakarta, Erlangga, 2011: hlm. 88. [↑](#footnote-ref-3)
4. Peraturan Desa Buket Teukueh Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendirian dan Pengesahan Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa Hidup Baru Desa Buket Teukueh. [↑](#footnote-ref-4)
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. [↑](#footnote-ref-5)
6. Bambang sugono, *Metode Penelitian Hukum,* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003: hlm.34. [↑](#footnote-ref-6)
7. Rachmadi Usman, *Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori dan Praktek,* Jakarta, Sinar Grafika, 2012: hlm. 8. [↑](#footnote-ref-7)
8. Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta, Balai Pustaka, 1991: hlm. 1109. [↑](#footnote-ref-8)
9. Wawancara Dengan Bapak Muhammad Jamil Kasem, Selaku Direktur BUMDes Hidup Baru Gampong Buket Teukueh, Pada Tanggal 28 Mei 2024. [↑](#footnote-ref-9)
10. Pius Abdillah dan Danu Prasetya, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia,* Perpusnas, 2008: hlm. 329. [↑](#footnote-ref-10)
11. Wawancara Dengan Bapak Muhammad Rajul, Selaku Keuchik Gampong Buket Teukueh, Pada Tanggal 28 Mei 2024. [↑](#footnote-ref-11)
12. Amri Khairul, “*Evaluasi Program badan usaha milik desa (BUMDes)”*, Jurnal ilmu Administrasi Negara, Vol.13, hlm .295, 2015. [↑](#footnote-ref-12)
13. Jabaruddin, “*penyalahgunaan dana desa dalam kegiatan penyertaan modal badan usaha milik desa yang berimplikasi kerugian keuangan negara”*,journal of social science research, Vol.2, hlm. 1680-1693, 2023. [↑](#footnote-ref-13)